



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERMAN BIN SABTU;**
2. Tempat lahir : Air Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENDRIK BIN SAMSUL HAMID;**
2. Tempat lahir : Air Itam Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah. Hs, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Refli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, S.H., Dan Salama S, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN BIN SABTU dan Tersangka II HENDRIK BIN SAMSUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*". (melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HERMAN BIN SABTU dan Tersangka II HENDRIK BIN SAMSUL HAMID** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim 085382585209 dan no imei 326451360937226.
- 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin JM11E2212314 dan no rangka MH1JM112KK230204

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan Terdakwa I **HERMAN BIN SABTU dan Terdakwa II HENDRIK BIN SAMSUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan putusan kepada para terdakwa yang seringan – ringanya
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa/permohonan Terdakwa;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I HERMAN BIN SABTU** dan **Terdakwa II HENDRIK BIN SAMSUL HAMID** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Air Itam Kec. Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 Gram*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.15 wib saudara YADI (DPO Dengan Nomor: DPO/45/V/2024/Resnarkoba tanggal 31 Mei 2024) datang kerumah Terdakwa II dan berkata "HENDRIK AYO TEMANIN AKU SEBENTAR UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU DIRUMAH SAUDARA SANDI (Nomor:DPO/46/V/2024/Resnarkoba tanggal 31 Mei 2024) YANG TINGGAL DUSUN I DESA AIR ITAM KEC PENUKAL KAB. PALI" dijawab Terdakwa II "IYA AYO" Setelah itu Terdakwa II dibonceng oleh Saudara YADI menggunakan sepeda motornya merk Honda CRF warna putih biru. Kemudian Sekira pukul 16:20 wib Terdakwa II dan Saudara YADI tiba dirumah Saudara SANDI dan bertemu dengan Saudara SANDI, selanjutnya Saudara YADI masuk kedalam rumah SANDI sedangkan Terdakwa II menunggu dibawah rumah Saudara SANDI.
- Selanjutnya Saudara YADI keluar rumah dari rumah Saudra SANDI dan langsung mengajak Terdakwa II pulang. Kemudian Sekira pukul 16.25 wib Terdakwa II dan Saudara YADI tiba dirumah Terdakwa II lalu Saudara YADI berkata "TOLONG ANTARKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI ORANGNYA SUDAH MENUNGGU DI KEBUN SAWIT DESA AIR ITAM NANTI AKU KASIH UPAH UANG SENILAI RP 1.000.0000- (SATU JUTA RUPIAH) SETELAH NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT SUDAH KAU ANTARKAN, BAGAIMANA KAU MAU TIDAK? Lalu dijawab oleh Terdakwa II "IYA AKU MAU" lalu Saudara YADI pergi.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sekira pukul 16.30 wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I lalu berkata "HERMAN MAU TIDAK TEMANIN AKU MENGANTARKAN NARKOTIKA JENIS SABU DIKEBUN SAWIT NANTI AKU KASIH UPAH UANG SENILAI RP 50.000- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) dan dijawab oleh Terdakwa I "IYA AKU MAU". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Kebun Sawit di Desa Air Itam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin JM11E2212314 dan no rangka MH1JM112KK230204, dengan posisi Terdakwa I dibonceng sedangkan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, lalu pada saat diatas motor Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I memasukkannya narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri.
- Kemudian Sekira pukul 16.55 wib Terdakwa I dan Terdakwa tiba dikebun sawit di Desa Air Itam dan menunggu seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi RAYENRA BIN RASMAN dan saksi DODI APRIL BIN MARHADI (Masing-Masing Anggota Satresnarkoba) dan Tim Satresnarkoba polres PALI, melihat para Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rayendra dan Saksi Dodi April beserta Tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap para Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbuk narkotika jenis sabu yang dibungkus tissu warna putih yang ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres PALI untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Saudara YADI, Sedangkan Terdakwa I Mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Terdakwa II.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1364/NNF/2024 tanggal 07 juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9.819 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metafetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I HERMAN BIN SABTU** dan **Terdakwa II HENDRIK BIN SAMSUL HAMID** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di kebun sawit Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 Gram*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi RAYENRA BIN RASMAN dan saksi DODI APRIL BIN MARHADI . bersama Tim Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang Ilir pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB menerima informasi dari masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Setelah mendapat informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Pali langsung menindaklanjuti dengan mencari keberadaan para terdakwa dan mendapati bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kebun sawit di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi RAYENRA dan saksi DODI APRIL beserta Tim Satresnarkoba polres PALI, melihat para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap para Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu paket plastik bening sedang yang berisi serbuk narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissu warna putih yang ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres PALI untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Saudara YADI (Nomor: DPO/45/V/2024/Resnarkoba tanggal 31 Mei 2024).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1364/NNF/2024 tanggal 07 juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9.819 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metafetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi April Bin Marhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan.;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO,S.H.,M.H,mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotiaka jenis sabu di Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan,Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO,S.H dan kanit II

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA,S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut yaitu bernama Sdr.HERMAN Bin SABTU dan sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204, dan 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah;

- Bahwa melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbukan putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana narkotika jenis sabu ditemukan di kantong baju depan sebelah kiri yang sdr HERMAN Bin SABTU dan senjata tajam di pinggang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sdr.HERMAN Bin SABTU dan Sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID disuruh sdr.YADI untuk menemani sdr. YADI pergi kerumah sdr. SANDI (DPO) di Dusun Desa Air Itam Kec.Penukal Kab. PALI, untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Yadi untuk diantarkan ke seseorang yang ada di kebun sawit Desa Air Itam Kabupaten Pali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO,S.H.,M.H,mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan,Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO,S.H dan kanit II Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA,S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan dan sekira

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib tim melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan di kebun sawit di Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan sehingga Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO,S.H dan kanit II Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA,S.H memerintahkan Saksi,BRIPTU RAYENRA dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki laki tersebut yaitu bernama Sdr.HERMAN Bin SABTU dan sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana narkoba jenis sabu ditemukan di kantong baju depan sebelah kiri yang sdr HERMAN Bin SABTU pakai pada saat dilakukan penangkapan,selanjutnya tersangka sdr.HERMAN Bin SABTU dan sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID serta barang bukti di bawa ke Polres PALI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pulul 16.25 WIB di rumah Saudara Sandi;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa Herman adalah sedang di atas sepeda motor posisi sedang duduk dibonceng Sedangkan Saudara Hendrik sedang diatas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru di kebun sawit di Desa Air Itam sedang menunggu seseorang mengambil narkoba jenis sabu tersebut,;
- Bahwa berat barang bukti jenis shabu tersebut Narkoba jenis sabu dengan total berat netto 9,819 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Saudara Yani membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa hanya disuruh menemani Saudara Yani mengambil narkoba jenis sabu dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Saudara Yani ;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Sabtu baru pertama kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa Hendrik Bin Samsul Hamid sudah 2 (dua) kali menjadi perantara Saudara Yadi;
- Bahwa upah Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upah memakai sabu Cuma-Cuma untuk Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantar ke seseorang yang sudah menunggu di kebun sawit Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Info dari masyarakat tidak menyebutkan ciri Para Terdakwa hanya menyebutkan akan ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara Saudara Yani dan Saudara Sandi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu untuk diantar kepada seseorang di kebun sawit Desa Air Itam Kabupaten Pali;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Saudara Yani dan Saudara Sandi karena berhasil melarikan diri dan sekarang DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rayendra Bin Rasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan.;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO,S.H.,M.H,mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotiaka jenis sabu di Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan,Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO,S.H dan kanit II Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA,S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut yaitu bernama Sdr.HERMAN Bin SABTU dan sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204, dan 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah;
- Bahwa melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana narkoba jenis sabu ditemukan di kantong baju depan sebelah kiri yang sdr HERMAN Bin SABTU dan senjata tajam di pinggang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sdr.HERMAN Bin SABTU dan Sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID disuruh sdr.YADI untuk menemani sdr. YADI pergi kerumah sdr. SANDI (DPO) di Dusun Desa Air Itam Kec.Penukal Kab. PALI, untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Yadi untuk diantarkan ke seseorang yang ada di kebun sawit Desa Air Itam Kabupaten Pali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO,S.H.,M.H,mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan,Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO,S.H dan kanit II Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA,S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan dan sekira pukul 17.00 Wib tim melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan di kebun sawit di Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.PALI Provinsi Sumatera Selatan sehingga Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO,S.H

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanit II Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA,S.H memerintahkan Saksi,BRIPTU RAYENRA dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki laki tersebut yaitu bernama Sdr.HERMAN Bin SABTU dan sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana narkoba jenis sabu ditemukan di kantong baju depan sebelah kiri yang sdr HERMAN Bin SABTU pakai pada saat dilakukan penangkapan,selanjutnya tersangka sdr.HERMAN Bin SABTU dan sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID serta barang bukti di bawa ke Polres PALI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 16.25 WIB di rumah Saudara Sandi;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa Herman adalah sedang di kebun sawit di Desa Air Itam menunggu seseorang mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Sedangkan Saudara Hendrik sedang diatas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru;
- Bahwa berat barang bukti jenis shabu tersebut Narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 10,29 gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Saudara Yani membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa hanya disuruh menemani Saudara Yani mengambil narkoba jenis sabu dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Saudara Yani ;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Sabtu baru pertama kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa Hendrik Bin Samsul Hamid sudah 2 (dua) kali menjadi perantara Saudara Yadi;
- Bahwa upah Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa tidak ada upah memakai sabu Cuma-Cuma untuk Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantar ke seseorang yang sudah menunggu di kebun sawit Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Info dari masyarakat tidak menyebutkan ciri Para Terdakwa hanya menyebutkan akan ada transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara Saudara Yani dan Saudara Sandi untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu untuk diantar kepada seseorang di kebun sawit Desa Air Itam Kabupaten Pali;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Saudara Yani dan Saudara Sandi karena berhasil melarikan diri dan sekarang DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HERMAN BIN SABTU;

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan karena Terdakwa I membawa, menyimpan dan menjadi perantara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kec. Penukal.Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Saudara Hendrik Bin Samsul Hamid;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I diatas sepeda motor dimana posisi Terdakwa I dibonceng oleh sdr.HENDRIK yang sebelumnya menyuruh Terdakwa I untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa I pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri.sekira pukul 17.00 Wib tiba tiba datang sebuah mobil yang berisikan polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai petani;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib sdr. HENDRIK Bin SAMSUL HAMID datang kerumah Terdakwa I dan berkata " HERMAN MAU TIDAK TEMANIN AKU MENGANTARKAN NARKOTIKA JENIS SABU DIKEBUN SAWIT NANTI AKU KASIH UPAH UANG SENILAI RP.50.000.- (LIM A PULUH RIBU RUPIAH) dan Terdakwa I berkata " IYA TERDAKWA I MAU". Setelah itu pada saat diatas motor dimana polisi Terdakwa I dibonceng oleh sdr.HENDRIK terhadap sdr HENDRIK Bin SAMSUL HAMID menyuruh Terdakwa I untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut dan terhadap Terdakwa I pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri.sekira pukul 17.00 Wib tiba tiba datang sebuah mobil yang berisikan polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa I dan melakukan penmggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa1(satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbukan putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana narkotika jenis sabu ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa I pakai pada saat Terdakwa I dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa I dan sdr HENDRIK Bin SAMSUL HAMID berikut barang bukti di bawa ke kantor satresnarkoba polres PALI;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Yadi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa I dan sdr Hendrik serahkan kepada seseorang yang sudah ada di kebun sawit Desa Air Itam;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa I diminta oleh sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID untuk menemaninya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa I ketahui namanya yang menurut keterangan sdr. HENDRIK Bin SAMSUL HAMID sudah menunggu di Kebun Sawit Dusun Desa Air Itam Kec.Penukal Kab. PALI dan pada saat itu juga Terdakwa I dijanjikan oleh sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID akan diberi upah uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan sehingga pada saat itu Terdakwa I mau untuk menemani sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersedia menemani Saudara Hendrik mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa I dijanjikan oleh sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID akan diberi upah uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan sehingga pada saat itu Terdakwa I mau untuk menemani sdr.HENDRIK Bin SAMSUL HAMID mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan Terdakwa I mengetahui bahwa akan mengantar narkoba jenis sabu :
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram; - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana narkoba jenis sabu ditemukab di kantong baju depan sebelah kiri yang Terdakwa I pakai saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa I dan sdr Hendrik disuruh oleh sdr. Yadi untuk mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut ke kebun sawit di Desa Ait Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali disuruh mengantar pesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I belum menerima upah atau Keuntungan apapun namun Terdakwa I dijanjikan akan diberi uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Hendrik;
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saudara Hendrik;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin, membeli,dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum berkeluarga;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Saudara Hendrik;

Terdakwa II **HENDRIK BIN SAMSUL HAMID**;

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan karena Terdakwa II membawa, menyimpan dan menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kec. Penukal.Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama sdr Herman Bin Sabtu;
- Bahwa pada saat diatas motor dimana posisi sdr.HERMAN Bin SABTU Terdakwa II bonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan pada saat diatas motor Terdakwa II menyuruh sdr. HERMAN Bin SABTU untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut dan terhadap sdr. HERMAN BIN SABTU pun mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri.sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa II dan sdr. HERMAN Bin SABTU tiba dikebun sawit dan menunggu seseorang yang mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut,dan sekira pukul 17.00 Wib tiba tiba datang sebuah mobil yang berisikan polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa II dan sdr.HERMAN Bin SABTU;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai petani;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib sdr.YADI datang kerumah Terdakwa II dan berkata " HENDRIK AYO TEMENINI AKU SEBENTAR UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU DIRUMAH SDR. SANDI(BELUM TERTANGKAP) YANG TINGGAL DUSUN I DESA AIR ITAM KEC.PENUKAL KAB.PALI" dan Terdakwa II berkata "IYA AYO".setelah itu Terdakwa II dibonceng oleh sdr.sandi,selanjutnya terhadap sdr.YADI naik kerumah SANDI dan Terdakwa II menunggu dibawah rumah,kurang lebih 2(dua) menit sdr. YADI dan sdr. SANDI keluar rumah dan terhadap sdr.YADI langsung menajak Terdakwa II pulang. Sekira pukul 16.25 Terdakwa II dan sdr. YADI tiba dirumah Terdakwa II kemudian terhadap sdr.YADI berkata "TOLONG ANTARKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI ORANGNYA SUDAH MENUNGGU DIKEBUN SAWIT DESA AIR ITAM NANTI AKU KASIH UPAH UANG SENILAI RP.1.000.0000.-(SATU JUTA RUPIAH) SETELAH

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT SUDAH KAU ANTARKAN,BAGAIMANA KAU MAU TIDAK?" dan Terdakwa II berkata "IYA AKU MAU". Setelah itu sdr. YADI pulang dan terhadap Terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa II pergi kerumah sdr.HERMAN untuk menemani Terdakwa II mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II datang kerumah sdr.HERMAN Bin SABTU berkata " HERMAN MAU TIDAK TEMANIN AKU MENGANTARKAN NARKOTIKA JENIS SABU DIKEBUN SAWIT NANTI AKU KASIH UPAH UANG SENILAI RP.50.000.- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) dan HERMAN Bin SABTU berkata " IYA AKU MAU.setelah itu pada saat diatas motor dimana posisi sdr.HERMAN Bin SABTU Terdakwa II bonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan pada saat diatas motor Terdakwa II menyuruh sdr. HERMAN Bin SABTU untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut dan terhadap sdr. HERMAN BIN SABTU pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri.sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa II dan sdr. HERMAN Bin SABTU tiba dikebun sawit dan menunggu seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut,dan sekira pukul 17.00 Wib tiba tiba datang sebuah mobil yang berisikan polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa II dan sdr.HERMAN Bin SABTU serta melakukan pengeledahan dan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu yang di bungkus tisu warna putih yang mana narkotika jenis sabu ditemukan dikantong baju depan sebelah kiri yang sdr.HERMAN Bin SABTU berikut barang bukti sdi bawa kantor Satresnarkoba polres PALI;

- Bahwa 1(satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih adalah milik sdr YADI warga Dusun IV Desa Air Itam Kec.Penukal Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa II disuruh oleh sdr.YADI untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa II ketahui namanya yang sudah menunggu di Kebun Sawit Desa Air Itam Kec.Penukal Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari YADI warga Dusun IV Desa Air Itam Kec.Penukal Kab. PALI;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib sdr.YADI datang kerumah Terdakwa II dan berkata " HENDRIK AYO TEMENINI AKU SEBENTAR UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS



SABU DIRUMAH SDR. SANDI(BELUM TERTANGKAP) YANG TINGGAL DUSUN I DESA AIR ITAM KEC.PENUKAL KAB.PALI” dan Terdakwa II berkata “IYA AYO”.setelah itu Terdakwa II dibonceng oleh sdr.sandi,selanjutnya terhadap sdr.YADI naik kerumah SANDI dan Terdakwa II menunggu dibawah rumah,kurang lebih 2(dua) menit sdr. YADI dan sdr. SANDI keluar rumah dan terhadap sdr.YADI langsung menajak Terdakwa II pulang. Sekira pukul 16.25 Terdakwa II dan sdr. YADI tiba dirumah Terdakwa II kemudian terhadap sdr.YADI berkata “TOLONG ANTARKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI ORANGNYA SUDAH MENUNGGU DIKEBUN SAWIT DESA AIR ITAM NANTI AKU KASIH UPAH UANG SENILAI RP.1.000.0000.-(SATU JUTA RUPIAH) SETELAH NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT SUDAH KAU ANTARKAN,BAGAIMANA KAU MAU TIDAK?” dan Terdakwa II berkata “IYA AKU MAU”. Setelah itu sdr. YADI pulang dan terhadap Terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa II pergi kerumah sdr.HERMAN untuk menemani Terdakwa II mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II datang kerumah sdr.HERMAN Bin SABTU berkata “ HERMAN MAU TIDAK TEMANIN AKU MENGANTARKAN NARKOTIKA JENIS SABU DIKEBUN SAWIT NANTI AKU KASIH UPAH UANG SENILAI RP.50.000.-(LIMA PULUH RIBU RUPIAH) dan HERMAN Bin SABTU berkata “ IYA AKU MAU.setelah itu pada saat diatas motor dimana posisi sdr.HERMAN Bin SABTU Terdakwa II bonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan pada saat diatas motor Terdakwa II menyuruh sdr. HERMAN Bin SABTU untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut dan terhadap sdr. HERMAN BIN SABTU pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri.sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa II dan sdr. HERMAN Bin SABTU tiba dikebun sawit dan menunggu seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersedia menjadi kurir narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan UPAH UANG SENILAI RP.1.000.0000.-(SATU JUTA RUPIAH);
- Bahwa Terdakwa II mengajak Saudara Herman untuk menemani Terdakwa II mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya bersama Saudara Yadi dari rumah Sandi kemudian kerumah Saudara Herman, Saudara Herman ada dirumahnya sendiri sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan Terdakwa II mengetahui bahwa akan mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204, dan 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah;
- Bahwa 1(satu) paket plastik bening sedang yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang mana narkoba jenis sabu ditemukan dikantong baju dpan sebelah kiri yang sdr HERMAN BIN SABTU pakai pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II disuruh Saudara Yadi mengantar narkoba jenis sabu ke seseorang di kebun sawit dan Terdakwa II mengajak Saudara Herman menemani Terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengantar narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Yadi;
- Bahwa Terdakwa II dijanjikan akan diberi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per oleh saudara Yadi;
- Bahwa saudara Yadi dan Terdakwa II yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tas yang berisi paket narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dibuka;
- Bahwa yang memegang narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Herman, Terdakwa II masih mengendarai sepeda motor saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin, membeli,dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II dan Saudara YADI adalah tetangga Terdakwa II dan sudah lama kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204;
4. 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1364/NNF/2024 tanggal 07 juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9.819 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kec. Penukal.Kab. PALI;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa diatas sepeda motor dimana posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dengan menjanjikan upah sejumlah berkata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menyetujuinya. Setelah itu Para Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin: JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204, dimana posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri. Sekira pukul 17.00 Wib tiba tiba datang sebuah mobil yang berisikan polisi berpakaian preman menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Yadi yang meminta Terdakwa II untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada di kebun sawit Desa Air Itam dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengantar sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum berkeluarga;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan juga senjata tajam yang ada dalam penguasaan Terdakwa I yang merupakan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I **HERMAN BIN SABTU** dan Terdakwa II **HENDRIK BIN SAMSUL HAMID**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu. Kejadian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kec. Penukal.Kab. PALI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1364/NNF/2024 tanggal 07 juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9.819 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa I bekerja sebagai Petani dan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penghubung, dalam hal ini penghubung dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kec. Penukul.Kab. PALI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1364/NNF/2024 tanggal 07 juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9.819 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dengan menjanjikan upah sejumlah berkata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyetujuinya. Setelah itu Para Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin: JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204, dimana posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri. Sekira pukul 17.00 Wib tiba tiba datang sebuah mobil yang berisikan polisi berpakaian preman menangkap Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Yadi yang meminta Terdakwa II untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang sudah ada di kebun sawit Desa Air Itam dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengantar sabu tersebut dengan menjanjikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini dijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 17.00 Wib di Kebun Sawit Desa Air Itam Kec. Penukal.Kab. PALI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dengan menjanjikan upah sejumlah berkata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menyetujuinya. Setelah itu Para Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin: JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204, dimana posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong baju bagian depan sebelah kiri. Sekira pukul 17.00 Wib tiba tiba datang sebuah mobil yang berisikan polisi berpakaian preman menangkap Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Yadi yang meminta Terdakwa II untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang sudah ada di kebun sawit Desa Air Itam dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengantar sabu tersebut dengan menjanjikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226, dan 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Herman Bin Sabtu** dan Terdakwa II **Hendrik Bin Samsul Hamid** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat bruto 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram dan dengan berat netto 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nosim : 085382585209 dan no imei : 326451360937226;
- 1 (satu) helai baju kemeja tangan pendek warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam tanpa nopol dengan nosin : JM11E2212314 dan no rangka : MH1JM112KK230204;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Rezha Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2024/PN Mre